



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2019/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 17 Maret 1988/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dan saat ini bertempat tinggal di Cassanica Gardenia Blok F No. 10 Wanasari, Cibatung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wira Gunawan, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Wira Gunawan, S.H. & Associates, yang berkantor di Jl. Sultan Syarif Kasim 005, Kelurahan Kampung Dalam, Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 20/SK/2019/PA.Sak tanggal 10 Juli 2019, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir KABUPATEN SIAK, 30 Januari 1992/umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca laporan Mediator bertanggal 23 September 2019;

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 380/Pdt.G/2019/PA.Sak



DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 380/Pdt.G/2019/PA.Sak tanggal 19 Agustus 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2015 atau bertepatan dengan 22 Syawal 1436 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 275/ 16/ VIII/ 2015;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang diberi nama ANAK yang lahir pada tanggal 16 November 2016;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di Jakarta tepatnya di JAWA BARAT, karena Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta di JAWA BARAT;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, namun kira-kira pada pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang kadang kala dimulai dari hal-hal kecil dan Termohon selalu menyalahkan Pemohon dalam setiap perselisihan;
5. Bahwa pada akhir November 2018, mertua Pemohon meminta kepada Pemohon untuk diantarkan Termohon dan anak pulang ke KABUPATEN SIAK dan setelah sampai di KABUPATEN SIAK, Pemohon sendiri kembali ke Jakarta dan sampai sekarang Pemohon sudah tidak tinggal bersama Termohon lagi;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan selalu mengalah, namun Termohon tidak juga berubah dan akhirnya pada bulan Februari tahun 2019 Pemohon pulang ke KABUPATEN SIAK untuk menemui kedua orang tua Pemohon yang juga tinggal di KABUPATEN SIAK, lalu mengajaknya ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas untuk menemui Termohon, pada saat pertemuan tersebut Pemohon menjatuhkan talak satu

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 380/Pdt.G/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon yang disaksikan oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa dari keadaan yang demikian itu, kiranya Pemohon berfikir tidak ada gunanya lagi dipertahankan rumah tangga yang seperti ini, karenanya harapan hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga tidak akan terwujud dan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon melalui Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan menjatuhkan talak kepada Termohon;
8. Bahwa harapan Pemohon kiranya Termohon memberikan waktu yang cukup agar Pemohon maupun kedua orang tua Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Pemohon meskipun perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah putus karena perceraian, namun hubungan hukum antara anak dan ayah tidak akan pernah putus;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang Pemohon ketengahkan di atas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I kepada Termohon;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilangsungkan pada pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2015 atau bertepatan dengan 22 Syawal 1436 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 275/ 16/ VIII/ 2015 adalah putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire:

Atau Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 380/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap ke persidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya, dan Termohon pada sidang kedua menghadap ke persidangan secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator bertanggal 23 September 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil disebabkan Pemohon tidak beriktikad baik dalam proses mediasi karena ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah, dan Pemohon direkomendasikan untuk dibebani membayar biaya mediasi yang terdiri atas biaya panggilan Termohon sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*) dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Pemohon tidak beriktikad baik dalam mediasi;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 380/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan H. Muhammad Novriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon **tanpa hadirnya** Termohon;

Ketua Majelis,

dto

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

dto

Hakim Anggota,

dto

Subhi Pantoni, S.H.I.

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Perincian Biaya:

A. Biaya Perkara:

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 380/Pdt.G/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	1.075.000,00
4. PNBP Panggilan I	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.095.000,00
B. Biaya Mediasi		
Panggilan Mediasi	: Rp	330.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Siak Sri Indrapura, 1 Oktober 2019
Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura,

Fahryarrozi, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. Perkara No. 380/Pdt.G/2019/PA.Sak